

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan PN Jambi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb belum mencerminkan rasa keadilan materiil karena hakim terlalu berorientasi pada fakta insiden pencurian minor yang telah diganti rugi, sambil mengabaikan prosedur pengakhiran bertahap dalam Pasal 9 perjanjian, norma imperatif Pasal 1266 dan 1338 KUHPerdota, serta yurisprudensi MA yang mengkualifikasikan pemutusan sepihak sebagai PMH, sehingga melemahkan asas *pacta sunt servanda* dan itikad baik.
2. Dasar hukum hakim dalam putusan PN Jambi bersifat kuat secara formal melalui interpretasi literal Pasal 8 ayat (3) perjanjian sebagai *lex specialis*, namun rapuh secara substantif karena mengabaikan penafsiran holistik kontrak (Pasal 9), norma dwingend Pasal 1266 KUHPerdota, asas itikad baik Pasal 1338, serta yurisprudensi MA seperti Nomor 1051 K/Pdt/2014 yang menyatakan terminasi sepihak sebagai PMH.

B. Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim di tingkat kasasi sebaiknya mengadopsi pendekatan holistik yang menyeimbangkan fakta, norma hukum imperatif, dan kebijakan publik untuk melindungi stabilitas kontrak bisnis, termasuk mewajibkan prosedur

peradilan sebelum terminasi sepihak guna mencegah inkonsistensi yurisprudensi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha jasa keamanan.

2. Untuk memperkuat *ratio decidendi*, hakim perlu menerapkan teori putusan holistik ala Jimly Asshiddiqie dengan memprioritaskan koherensi norma KUHPerdara dan preseden MA, sehingga kasasi diperlukan untuk mengklarifikasi prosedur terminasi kontrak dan mencegah pelemahan kepastian hukum dalam sengketa bisnis.

